

**SEBAB-SEBAB PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

(Studi Kasus di Kantor Advokat di Kedah, Malaysia)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Nasuha Iwani Binti Mohd Nazri

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 170101105

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**SEBAB-SEBAB PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

(Studi Kasus di Kantor Advokat di Kedah, Malaysia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

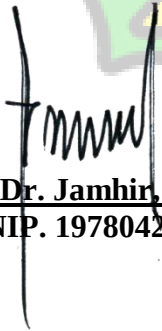
NASUHA IWANI BINTI MOHD NAZRI

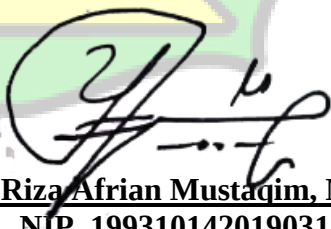
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Prodi Hukum Keluarga
NIM. 170101105**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jamhir, S.Ag. M.Ag
NIP. 197804212014111001


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

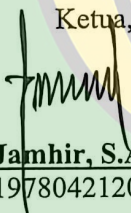
**SEBAB-SEBAB PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH
(Studi Kasus di Kantor Advokat Kedah, Malaysia)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

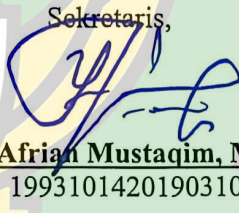
Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 Agustus 2024 M
12 Safar 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Jamhir, S.Ag M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,



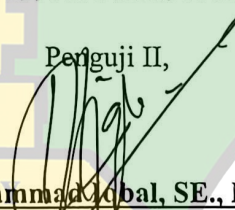
Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Muhammad Qibla, SE., MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasuha Iwani Binti Mohd Nazri
NIM : 170101105
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menyatakan,



Nasuha Iwani Binti Mohd Nazri
NIM. 170101105

ABSTRAK

Nama : Nasuha Iwani Binti Mohd Nazri
NIM : 170101105
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Sebab-Sebab Penangguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Advokat Di Kedah, Malaysia)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag. M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : *Harta Warisan, Anak Bawah Umur, Maqasid Syari'ah*

Pembagian harta warisan di dalam hukum Islam telah ditetapkan dengan baik dan adil buat ahli waris. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara menangani permasalahan pembagian harta warisan kepada anak bawah umur dan sebab-sebab terjadi penangguhannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis data yang akan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Tinggi Malaya Alor Setar, Kedah mengeluarkan Perintah Kuasa Tadbir kepada ayahnya untuk mengelola harta anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun. Selanjutnya kasus ini ditinjau dari perspektif maqasid syari'ah terkait kemaslahatan dan tingkatannya. Setelah diteliti berdasarkan kasus tersebut, hal ini masih belum mencapai tingkatan *dharuriyyat*, melainkan pada tingkat *haajiyat*. Hal ini dikarenakan belum menempati kesemua kriteria dalam maqasid syari'ah yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-maal*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pelimpah rahmat, pengatur keseimbangan dan keteraturan kesemua makhluk dan hamba-Nya, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya Shalawat beriring Salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat-syarat menyelesaikan pendidikan pada Strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh dalam rangka penyusunan sebuah ilmiah yang berjudul **'Sebab-sebab Penangguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Kantor Advokat di Alor Setar, Kedah, Malaysia)'**.

Pada kesempatan yang amat berharga ini, penulis dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang paling utama dan tak terhingga kepada sosok insan yang dirindui lagi disayangi Ibunda Surida binti Mohammed bersama ayahanda Mohd Nazri bin Muhammed Idris dan abang Aniq, adik Najiha, Muqri, Fahmi, Najibah serta seorang insan yang istimewa Muhammad Shamsuri yang telah memberi perhatian, dukungan dan semangat sepanjang penulisan ini. Anggota keluarga yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, serta iringan doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Selanjutnya, ucapan dan rasa berterima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan juga rasa terima kasih kepada Ibu Husna dan Kak Aisya selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Jamhir S.Ag M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberi banyak masukan, ilmu serta ide-ide yang bernas sepanjang proses penulisan skripsi ini. Tidak lupa kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA. selaku pembimbing proposal skripsi yang memberi tunjuk ajar dalam meneruskan kajian skripsi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan di Indonesia dan Malaysia juga penulis ucapkan terima kasih karena membantu menyelesaikan skripsi ini secara langsung atau tidak langsung dan tidak dilupakan sahabat seperjuangan Leting 2017, Jilfazian, Hafizah Suhaini, Fatimah Solihah, 'Affaf Hassan, 'Afifah Hassan dan juga Ibu Asna.

Akhirnya, penulis amat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan berharap penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat serta menjadi satu amal baik kepada diri sendiri dan para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri. *Siiru 'Ala Barakatillah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut penjelasannya:

1. Konsonan.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di

							atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostr of
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َیْ...	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُو...	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍah al-afḥāl
-rauḍatul afḥāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 70 PEDOMAN Penulisan SKRIPSI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-	<i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمُعْزَانَ	-	<i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-	<i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-	<i>man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|--|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - | <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ | - | <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i> |
| لَلَّذِي بَيَّغَةً مَبَارَكَةً | - | <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i> |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - | <i>Syahrū Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al-Qur’ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ | - | <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | - | <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | - | <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘āla</i> |
| | - | <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - | <i>Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | - | <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i> |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | - | <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i> |

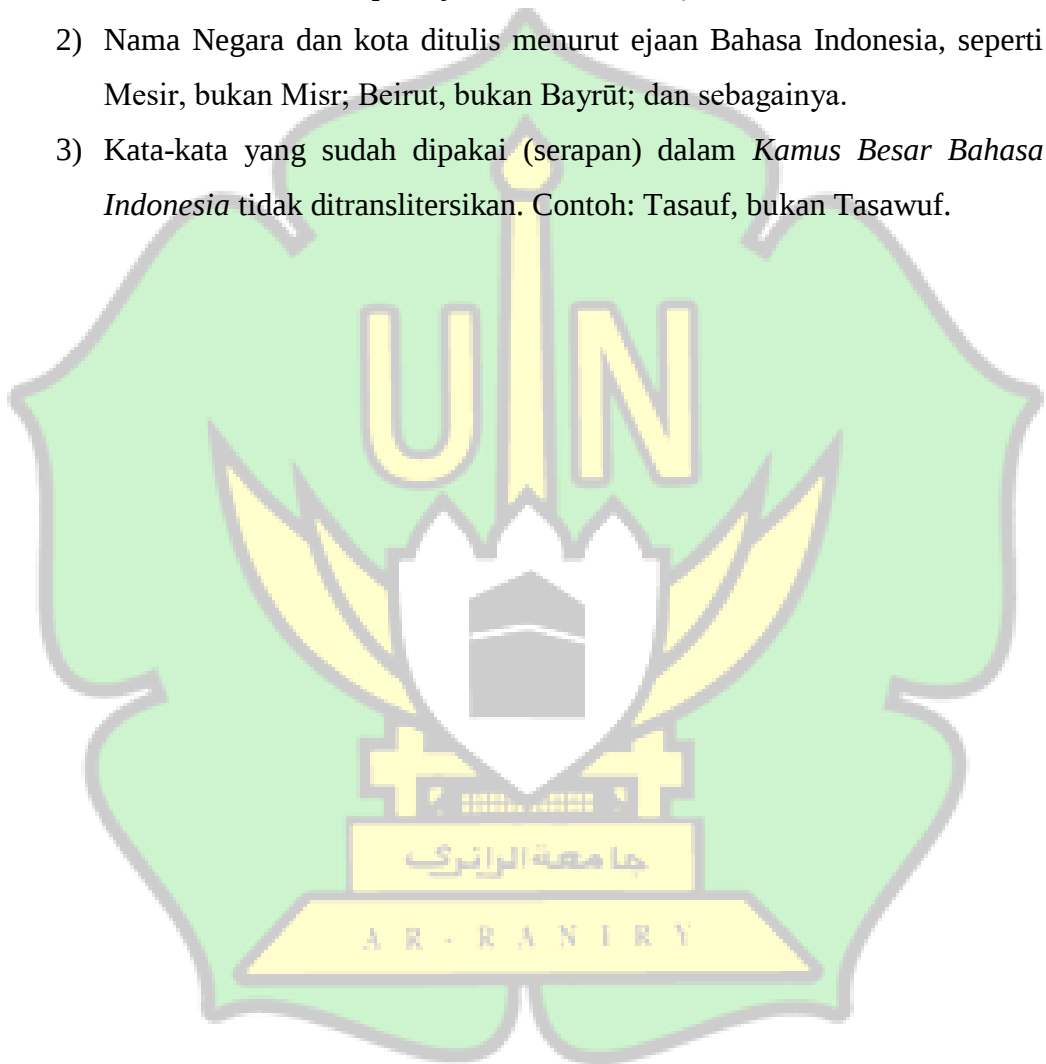
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan: Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Ahli Waris Dan Bagian Waris Hukum Waris Islam	31
Tabel 2	Harta Tidak Alih	41
Tabel 3	Harta Alih	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

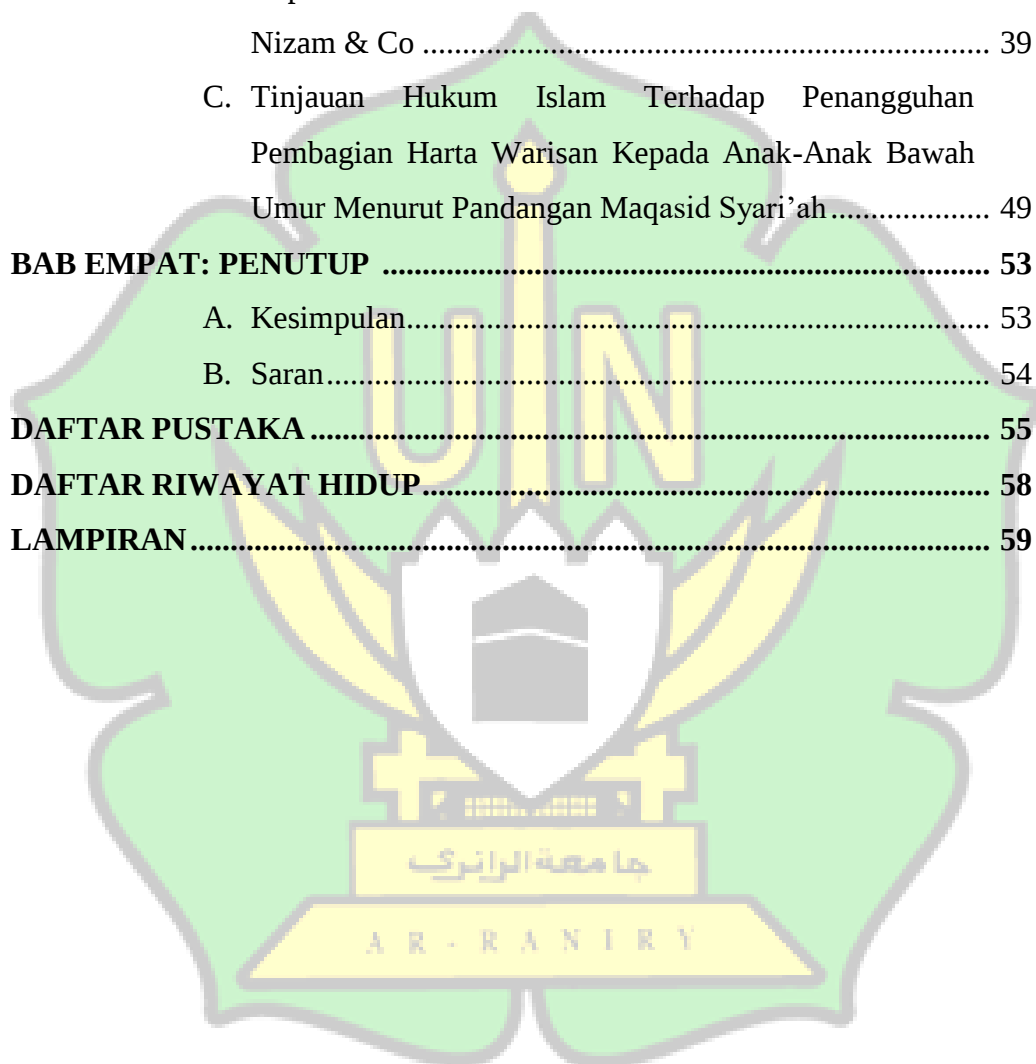


DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN	19
A. Definisi dan Landasan Hukum Waris	19
B. Asas-Asas Hukum Waris	24
C. Sebab-Sebab Diperbolehkan Mendapatkan Harta Warisan.....	26
D. Kelompok Ahli Waris	27
E. Tinjauan Tingkatan Maqasid Syari'ah	32

BAB TIGA : PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN	
KEPADA ANAK BAWAH UMUR	38
A. Profil Firma Hukum di Alor Setar, Kedah	38
B. Analisis Kasus Penangguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kantor Advokat M.S. Nizam & Co	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak-Anak Bawah Umur Menurut Pandangan Maqasid Syari'ah	49
BAB EMPAT: PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang kewarisan mendapat banyak perhatian dikarenakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak sering menimbulkan dampak-dampak yang terkadang tidak memberi kesan yang baik dan tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pengalihan hak kepemilikan tirkah yaitu harta peninggalan pewaris untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak ahli waris yang akan diperoleh. Substansi hukum kewarisan Islam ialah pengaturan peralihan hak milik dari si mati kepada ahli waris yang bersangkutan dengan si mati. Dalam literatur fikih Islam hukum kewarisan Islam dikenal sebagai hukum waris, hukum *al-mirats*, dan hukum *faraidh*¹.

Hukum kewarisan juga bertujuan untuk menentukan siapa di antara keluarga pewaris yang berhak untuk menerima harta peninggalan si mati sehingga kaitannya erat dengan konteks hukum keluarga². Hukum kewarisan mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang bermanfaat untuk mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi tempat dan waktu³.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ أقسموا المال بين أهل
الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم)

¹ Muhammad Amin Suma, “Keadilan Hukum Waris Islam”, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 17.

² Darmabrata, W., *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, (Jakarta: Rizkita (2009), hlm. 72.

³ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke-1, hlm.1.

Artinya: Dari Abbas r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: “Bagikanlah harta pusaka antara ahli warisan menurut kitabullah (al-Qur’an)”. (HR. Muslim).

Sabda Rasulullah di atas menjelaskan al-Qur’an merupakan sumber penting dalam permasalahan terkait dengan hukum warisan. Akan tetapi ada juga beberapa masalah mengenai hukum warisan yang tidak ternaskah di dalam kitab suci al-Qur’an sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih yaitu tentang warisan orang yang hilang (*mafqud*). Dalam kehidupan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang Maha Berkuasa pasti akan mati. Kematian merupakan sebuah kepastian bagi manusia. Namun, apabila ada kematian maka keluarga dan kerabat yang ditinggalkan akan mendapat sesuatu dari si mati (pewaris) yaitu harta peninggalannya.

Kematian seringkali mewujudkan permasalahan khususnya yang bersangkutan dengan harta. Permasalahan-permasalahan sedemikian dapat diselesaikan dengan adanya hukum warisan Islam. Syariat Islam telah menetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak berbanding dengan bagian ahli waris perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan.⁴ Di dalam ilmu *faraidh* ianya disebut dua dibanding satu (2:1).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 (a) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing⁵. Di dalam al-Qur’an telah dijelaskan secara rinci dan jelas tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah swt:

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana: 2008), Cet. Ke-3, Hlm. 32.

⁵ *Ibid*.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ (النساء/٤: ٧)

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa'/4:7)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَّذِينَ لَّكُمْ^ق وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ^ق يَلْمَنَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ (الحج/٢٢: ٥)

Artinya: Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua

sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.(Al-Hajj/22:5)

Di dalam Surah Al-Hajj telah menerangkan bahwa perlindungan dan penjagaan anak-anak adalah suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan mereka adalah salah satu fase yang penting dalam kejadian manusia. Perlindungan terhadap hak faraidh kepada anak-anak berlaku sejak di dalam kandungan ibunya lagi. Dalam sabda Nabi Muhammad saw yang artinya ‘apabila bersuara bayi tersebut (bayi yang dilahirkan), ianya berhak mewarisi harta warisan’⁶. Penjagaan harta anak di bawah umur diatur dalam Seksyen 89 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 Bahagian VII- Jagaan (Penjagaan ke atas Orang Dan Harta).

Hasil wawancara singkat di antara penulis dan responden ada beberapa kasus yang terjadi dalam permasalahan ini. Di sini penulis mengutip satu kasus di mana yang terjadi kepada pengalaman Puan Azlina dalam mengutuskan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal tanpa ada wasiat atau hibah. Puan Azlina terpaksa menguruskannya sendiri dari memohon surat kuasa tadbir sehingga urusan menyelesaikan hutang-hutang arwah suaminya. Beliau mendapat berita yang mengejutkan dirinya bahwa bagian faraidh anaknya dipegang dan dibekukan oleh Amanah Raya sehingga anaknya berumur 18 tahun. Hak ini dikarenakan suaminya tidak melantik Puan Azlina atau sesiapa sebagai penjaga harta anaknya di dalam wasiat. Oleh karena itu Puan Azlina terpaksa berbolak-balik ke Amanah Raya untuk memohon pengeluaran ketika memerlukan untuk membiayai anaknya.

Dalam Seksyen 89 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 Bahagian VII- Jagaan (Penjagaan ke atas Orang Dan Harta)

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet.1, Jilid 3, hlm.203.

dinyatakan bahwa orang yang berhak menjadi penjaga harta adalah datuk lelaki di sebelah bapa, wasi yang dilantik menurut wasiat bapa, wasi kepada wasi bapa, wasi datuk lelaki di sebelah bapa, wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa⁷. Hal ini jelaslah bahwa tidak dinyatakan istri (Puan Azlina) sebagai penjaga harta dan secara automatis harta tersebut akan dipindah hak milik dan dipegang oleh Amanah Raya sehingga anaknya meningkat dewasa dan berumur 18 tahun. Maka dengan ini pemilik harta harus merancang harta pusaka bagi memudahkan urusan waris dan pembagian yang akan ditinggal nanti⁸.

Menurut perspektif maqasid syari'ah, hak kewarisan bagi anak-anak di bawah umur haruslah dilindungi oleh pihak yang berwenang dan ia tergolong dari tiga tingkatan pembagian maqasid syari'ah yaitu al-haajiyat karena anak-anak belum mencapai had umur untuk mengelola harta sendiri dan dikhawatirkan harta tersebut disalahgunakan oleh pihak lain sehingga mereka kehilangan harta apabila sudah mencapai had umur untuk mengelola harta sendiri.

Di dalam Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil Tahun 1955 *Small Estate (Distribution) ACT 1955* dinyatakan sebab-sebab mengapa pusaka perlu disegerakan, antaranya adalah untuk memudahkan proses pembagian pusaka, supaya membolehkan harta pusaka dapat dimanfaatkan dengan segera oleh waris, untuk menghindari dari pertambahan bilangan waris yang ramai akibat kematian waris-waris berlapis⁹. Selanjutnya ianya harus disegerakan agar menghindari uang simpanan si mati yang disimpan di dalam institusi keuangan negara dipindahkan kepada perbendaharaan melalui Akta Wang Tak Dituntut 1965.

⁷ Enakmen Undang-Undang Kelaurga Islam (Kedah Darul Aman) 2008

⁸ Hasil wawancara bersama Encik Fadhli Pengacara di Tetuan Saidini & CO Peguambela dan Peguamcara, tanggal 13 Juni 2023, Wawancara Melalui Perbualan Telefon.

⁹ Akta Pembagian Harta Pusaka Kecil Tahun 1955 *Small Estate (Distribution) ACT* 1955.

Di Malaysia, terkait dengan permasalahan warisan atau disebut dengan pusaka tidak ditulis dalam undang-undang secara jelas dan resmi. Sebaliknya hanya ada enakmen yang menyentuh tentang bidang kuasa mahkamah syariah untuk membolehkan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pusaka. Akan tetapi ada beberapa jabatan atau agensi yang menguruskan dan bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan warisan. Antaranya adalah Mahkamah Tinggi, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan/Pejabat Tanah, Amanah Raya Berhad, dan Jabatan atau agensi yang terlibat dengan harta berkaitan.

Ada juga akta yang mengelola pembagian warisan bagi yang bekerja yaitu Akta Pembagian Harta Pusaka Kecil Tahun 1955 *Small Estate (Distribution) ACT 1955*. Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil Tahun 1955 *Small Estate (Distribution) ACT 1955* adalah suatu akta yang digubal untuk melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan harta pusaka kecil si mati. Penggunaan akta ini telah menstandar dan menyeragamkan pengurusan dan pentadbiran untuk menyelesaikan permasalahan pusaka seluruh negeri di Malaysia. Selanjutnya di negeri Kedah sendiri tertubuhnya organisasi pembagian pusaka kecil yaitu Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil yang mana ianya mula diwujudkan pada tahun 1974. Organisasi ini beroperasi di negeri Kedah pada tahun 1979 dan ada dua cabang pada ketika itu¹⁰. Ada juga beberapa akta dan enakmen yang mengatur tentang pusaka antaranya Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97), Akta Perbadanan Amanah Raya 1955 (Akta 532)¹¹.

Di samping itu, ada juga hukum syara' yang terkait dengan pusaka yaitu hukum faraidh, hukum wasiat, harta sepencarian, hukum hibah, dan sah taraf anak/anak angkat. Bahkan ada juga beberapa undang-undang sebagai pendukung atau yang terkait dengan permasalahan pusaka di Malaysia, yaitu:

¹⁰ <https://www.jkptg.gov.my/my/korporat/cawangan-negeri/jkptg-kedah>

¹¹ Isu-Isu Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam Dalam Konteks Perundangan Malaysia, Oleh: Tuan Haji Wan Abdul Halim bin Wan Harun Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak

1. Enakmen Rizab Melayu Negeri-Negeri
2. Enakmen Pentadbiran Agama Islam
3. Akta Tanah (Kawasan-kawasan penempatan berkelompok) 1960
4. Akta Pemegang Amanah 1949
5. Akta Surat Kuasa Wakil 1949
6. Akta Pengambilan Tanah 1960
7. Akta Tafsiran 1948 dan 1967
8. Kanun Tanah Negara 1965
9. Undang-Undang Penama
10. Customary Tenure Enactment

Menurut sumber data dari Bahagian Pembahagian Pusaka yaitu dari Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG), terdapat 72,348 kasus pusaka dengan jumlah aset yang berharga RM 12.6 bilion yang dimaklumi tertunggak di seluruh Malaysia dan masih belum diselesaikan pelaksanaan pengagihan kepada ahli waris yang berhak. Kasus pusaka tertinggi yang tertunggak berlaku di beberapa negeri yaitu di Kedah (13,424), Selangor (10,358) dan Johor (9,062). Hal ini dikarenakan ahli waris yang bersangkutan dengan kasus ini tidak mahu memberi kerjasama yang baik untuk hadir ke sidang perbicaraan dan berkeras tidak mahu memberikan persetujuan dalam pembagian harta warisan tersebut. Selain itu, ada juga diantaranya mereka tidak tahu mengenai kaidah dan prosedur pengurusan harta warisan. Justeru ianya mendatangkan konflik antara keluarga hanya dikarenakan asbab pembagian warisan. Hal ini dapat melambatkan dan menyulitkan proses di pengadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Di samping itu, antara asbab terjadinya lambakkan kasus pelaksanaan pembagian harta warisan adalah ahli waris sendiri tidak memahami dan tidak mau untuk mengetahui tentang *faraidh* itu sendiri. Mereka kebanyakan hanya menggunakan akal logika dalam pembagian harta warisan tersebut yang mana ianya dapat menyebabkan proses tersebut menjadi semakin rumit dan lambat.

Dalam konteks lainnya, pihak berwenang menguruskan warisan di negeri Kedah mengatakan mereka menerima sebanyak 5,000 hingga 7,000 kasus per tahun. Dato' Muhammad Azmi bin Mohd Zain yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) menjelaskan bahwa jumlah pegawai dan staf yang terhad juga antara salah satu penyebab tunggakan harta warisan tidak dapat diselesaikan dengan cepat mengikut piagam Bahagian Pembahagian Pusaka.

Dalam sumber lain, JKPTG pernah menyelesaikan kasus terkait dengan masalah pembagian harta warisan pada tahun 1940-an yang mana kasus tersebut mempunyai bilangan waris yang berhak menuntut sebanyak 85 orang. Jumlah permohonan bagi pelaksanaan pembagian warisan yang dimohon meningkat setiap tahun dengan kadar 4% hingga 6%. Akan tetapi tidak berlaku peningkatan permohonan tersebut pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan dunia mengalami pandemic Covid-19 dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin bin Yassin mengarahkan untuk seluruh Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang diperkenan dan dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia yaitu Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah.

Menurut sumber dari akhbar Kosmo, permohonan permasalahan pembagian harta warisan yang diterima pada tahun 2016 adalah sebanyak 58,185 kasus, manakala pada tahun 2017 (60,307), pada tahun 2018 (64,466). Selanjutnya pada tahun 2019 memiliki sekitar 67,282 kasus dan pada tahun 2020 sehingga 2021 masing-masing 56,781 dan 43,509 kasus. Dato' Muhammad Azmi Ketua Pengarah (JKPTG) menyatakan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan sebanyak 34,437 pada tahun 2022 dan masih mempunyai 72,348 kasus¹².

¹² Norlida Akmar Idros, *RM12.6 Billion Aset Si Mati Terbiar, Kedah Catat Negeri Tertinggi Kes Tertunggak Ahli Keluarga Sibuk Berkelahi*, (Akhbar Kosmo, 18 Mei 2022)

Berdasarkan permasalahan yang ditampilkan dan disajikan, tampaknya ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti setelah melihat beberapa permasalahan yang telah ditulis. Penulis akan menampilkan bagaimanakah tanggapan dari fikih dan undang-undang tentang penangguhan pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam dan rinci lagi bagaimanakah praktik penangguhan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Oleh dikarenakan itu, pada uraian pertama pembahasan yang lebih rinci diberikan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Sebab-Sebab Penangguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Kantor Advokat di Alor Setar, Kedah, Malaysia)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditampilkan sebelumnya, agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih tersusun dengan sistematis dan jelas pokok permasalahannya, maka penulis membatasi lingkup permasalahan dengan melakukan pembatasan masalah berikut:

1. Apakah sebab yang memicu terjadinya penangguhan pembagian harta warisan terhadap anak-anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penangguhan pembagian harta warisan kepada anak-anak bawah umur menurut pandangan maqasid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditampilkan dan dinyatakan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja alasan yang memicu terjadinya penangguhan pembagian harta warisan terhadap anak-anak di bawah umur.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penangguhan pembagian harta warisan kepada anak-anak bawah umur menurut pandangan maqasid syari'ah.

D. Penjelasan Istilah

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang mungkin dapat menghindari timbulnya kebingungan mengenai masalah yang ingin diteliti yaitu “Sebab-Sebab Penangguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Kantor Advokat di Alor Setar, Kedah, Malaysia)”. Terdapat beberapa istilah yang dapat dijelaskan berdasarkan judul penulis, yaitu:

1. Penangguhan Pembagian

Penangguhan atau penundaan merupakan keterlambatan sesuatu hal yang melebihi kadar waktu yang telah ditetapkan. Ervianto memaknai penangguhan ini dengan suatu kegiatan yang terlambat atau tidak diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.¹³ Menurut KBBI pembagian merupakan suatu proses, cara, membagikan sesuatu kepada sesuatu. Jadi pembagian harta warisan dapat dimaknai dengan proses membagikan harta peninggalan oleh si mati (pewaris) kepada sesiapa saja yang berhak (ahli waris).

2. Harta Warisan

Harta warisan merupakan harta bawaan yang ditambah Sebagian dengan harta bersama yang wujud ketika pernikahan berlaku yang mana ia dibagikan setelah selesai ditolak dengan biaya pengurusan mayat (tajhiz), pembayaran hutang-piutang si mati, dan wasiat.¹⁴ Ada beberapa pembagian yang utama dalam warisan Islam yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Manakala harta

¹³ Ervianto, W. I. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi Edisi 1* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004).

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 375.

warisan diartikan secara umum merupakan kekayaan yang ditinggal mati oleh seseorang dan harta tersebut disebut juga dengan tirkah.

3. Anak di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya.

4. Maqashid Syariah

Secara umumnya maqashid syariah dimaknai maksud umum diturunkan syariat (hukum) oleh syari' (yang membuat hukum). Dalam arti lain, maqashid syariah merupakan upaya manusia untuk memperoleh penyelesaian/solusi yang sempurna berdasarkan sumber utama agama Islam yaitu al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. maqashid syariah mempunyai lima cabang utama yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta kekayaan (*hifz al-mal*).

E. Kajian Pustaka

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah tentang dampak penangguhan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang bersangkutan terhadap keharmonisan keluarga. Sebenarnya sudah ada beberapa penulis yang membahasnya dengan baik, namun dari sudut pandang dan rincian penulis, mereka memiliki pendekatan dan titik tolak yang berbeda pada pembahasannya. Misalnya seperti karya pertama skripsi yang dibahas oleh Hasan Tohari yang berjudul "*Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam*". Skripsi ini mengkaji tentang permasalahan penundaan pembagian warisan di desa Kupang kecamatan Karangdowo di Kabupaten Klaten menurut

sudut pandang hukum Islam. Namun masih belum membahas secara rinci terkait dengan pembagian warisan tersebut.

Kedua, skripsi hasil karya Husnul Khatimah yang berjudul “*Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)*”.¹⁵ Pada skripsi ini, penulis membahas tentang penundaan pembagian warisan yang ditinjau dari teori ‘urf. Namun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji adalah penelitian ini dibahas dengan menggunakan tinjauan secara teori ‘urf. Bahannya mungkin agak sama dengan penulis akan tetapi pembahasannya akan sedikit lain dikarenakan ianya ditinjau dari aspek yang berbeda.¹⁶

Ketiga, hasil skripsi karya Akhyannor yang berjudul “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*”. Pada skripsi ini ianya lebih mengkaji permasalahan dari aspek perspektif atau pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penundaan pembagian harta warisan yang bersifat luas dan tidak terfokus kepada satunya. Permasalahannya juga terkait dengan tradisi keluarga, hasil perbincangan dan yang lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan pembagian warisan kepada ahli waris yang terkait.¹⁷

Keempat, penulis mengambil dari penelitian dari skripsi hasil karya saudara Adlan yang berjudul “*Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam*

¹⁵ Hasan Tohari, “*Penanguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam*”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012.

¹⁶ Husnul Khatimah, “*Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

¹⁷ Akhyannor, “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

Masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap”¹⁸. Dalam pembahasan skripsi ini membahas permasalahan tentang masyarakat Bugis yang mana khususnya bertempat di Tanrutedong yang terkait dengan penundaan pembagian harta peninggalan si pewaris kepada ahli waris yang layak.

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian di atas, maka penulis menemukan sub judul yang sama karena masing-masing peneliti sebelumnya membahas mengenai penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Namun penelitian yang penulis akan sampaikan adalah sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pembahasan ini akan mengedepan dan mengfokuskan pada **“Sebab-Sebab Penangguhan Pembagian Harta Warisan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Kantor Advokat di Alor Setar, Kedah, Malaysia)”**.

F. Metode Penelitian

Pada umumnya metode penelitian suatu bentuk untuk mendapatkan data yang teliti dan objektif, serta prosuder dan metode khusus berdasarkan topik yang akan diteliti. Metodologi ini terbagi kepada tujuh macam yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam menghasilkan suatu karya ilmiah, pemilihan metode yang akan digunakan sangat penting untuk menentukan demi mencapai objektif yang tepat dan penemuan data lengkap. Metode mempunyai peran penting dalam penulisan karya ilmiah agar dapat mewujudkan tujuan yang lebih jelas supaya hasil penelitian dicapai sesuai dengan standar dan lebih efektif dan sistematis. Adapun penelitian ini bersifat yuridis empiris yakni penulis menganalisis permasalahan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari pihak M.S. Nizam & Co. Penulis mengaplikasikan jenis pendekatan

¹⁸ Adlan, “*Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap*”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (behaviour) dan apa yang ada dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sukar untuk diukur dengan sekali pandang. Metode pendekatan kualitatif juga merupakan suatu prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan seseorang dan tingkah laku yang dapat diamati.¹⁹ Ianya didasarkan atas pengamatan objektif partisipasi terhadap suatu fenomena sosial yang diarahkan pada individu atau kelompok masyarakat tertentu dengan konsisten pada tujuan tertentu atau permasalahan tertentu.²⁰

2. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian, penulis menggunakan dua kaidah dalam melakukan kajian. Kaidah yang pertama yang diaplikasikan oleh penulis dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang merupakan kajian terhadap buku-buku yang sudah ada dan berkisar terkait dengan permasalahan kewarisan. Selanjutnya ia diambil dan dikutip dari data-data dan terbitan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Kaidah kedua yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mempelajari tentang interaksi lingkungan, posisi serta kondisi lapangan suatu kantor advokat di Alor Setar, Kedah untuk mendapatkan data-data dan sumber dari pihak yang berwenang dalam mengendalikan kasus permasalahan tentang pusaka.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis sumber data sebagai pedoman dan rujukan untuk melengkapi teknik pengumpulan data lapangan. Antara sumbernya adalah:

¹⁹ Suhar Saputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung, Cetakan kedua, 2014), hlm. 181.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, cet.1, (Kuala Lumpur: Akademia Pustaka, 2018), hlm.5-6.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari bahan secara faktual yang termasuk dalam bahan bacaan misalnya buku fikih, jurnal ilmiah, disertasi dan bahan bacaan lainnya. Penulis mengutip apa saja yang terkait dengan permasalahan warisan yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga Islam. Penulis juga mengumpulkan informasi-informasi terkait permasalahan di perpustakaan seperti Pustaka Induk UIN Ar-Raniry, Pustaka Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Awam Negeri Kedah beserta literatur lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan yang bersifat komplemen (pelengkap) dan merupakan bahan yang diperoleh tidak bergantung terhadap bahan fakta dan hanya boleh diperoleh dari observasi langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di kantor advokat M.S. Nizam & Co di Alor Setar, Kedah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian tentang dampak penangguhan pembagian harta warisan, penulis menggunakan beberapa teknik seperti berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara merupakan suatu proses berinteraktif atau percakapan tatap muka antara pewawancara (penulis) dengan responden terkait dengan topik yang diteliti dan dikaji oleh penulis. Teknik wawancara ini dilakukan di M.S. Nizam & Co diantara Encik Samsul Nizam Bin Sohimi dan penulis.

b. Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan informasi dan data langsung dari lapangan. Data observasi berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman. Dengan adanya observasi di lapangan yaitu

bertempat di kantor advokat M.S. Nizam & Co di Alor Setar, Kedah, penulis dapat menganalisis dan menghasilkan karya ilmiah tentang permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kaidah mendapatkan dan mengumpulkan data yang dilakukan melalui kaidah pengumpulan data tertulis dan kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan penelitian serta data-data lain yang mendukung permasalahan yang sedia ada.²¹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar penelitian dikatakan memenuhi syarat objektivitas, hasil penelitian itu haruslah disepakati dan dipersetujui oleh beberapa orang. Pengujian objektif (*comformability*) merupakan menguji hasil penelitian berkaitan dengan prosuder yang dilaksanakan. Data yang diakui validitasnya terdiri dari informasi yang tidak membedakan di antara data yang disajikan penulis dan informasi yang diberikan oleh responden.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tindakan menyusun secara sistematis bahan-bahan hasil wawancara dan observasi penelitian untuk menghasilkan suatu pemikiran, pendapat dan teori yang baru. Penulis berpanduan pada Analisa deskriptif yang melibatkan pendokumentasian, evaluasi lapangan, dan penjelasan data. Dengan menggunakan metode deskriptif penulis dapat mengetahui data-data tentang permasalahan terkait melalui informasi dari responden.

Penulis melakukan teknik analisis data melalui pengumpulan data-data dari buku-buku ilmiah, jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian yang penulis teliti. Penulis akan mengevaluasi dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif yaitu semua data yang diperoleh

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Publishing, 2008), Hlm.67.

akan disediakan sedemikian rupa sehingga sudut pandang terhadap masalah yang dibahas akan dibandingkan. Ianya tidak lain hanya untuk menyelesaikan kesulitan dalam penelitian.

7. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang ada, penelitian ini penulis merujuk pada buku pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2019. Sedangkan untuk ayat-ayat al-Qur'an, penulisan berpedoman sepenuhnya pada kitab suci al-Qur'an dan terjemahannya dari terbitan Departemen Kementerian Agama RI, tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagikan pembahasan skripsi kepada beberapa pembahasan agar dapat memudahkan pembaca meneliti karya ini seperti berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan tinjauan umum tentang kewarisan yang mengandung definisi dan landasan hukum waris, asas-asas hukum waris, sebab-sebab diperbolehkan mendapat harta warisan, kelompok ahli waris, dan tinjauan tingkatan maqasid syari'ah.

Bab tiga, merupakan penangguhan pembagian harta warisan kepada ahli waris bawah umur yang mengandung profil kantor advokat di Alor Setar, Kedah, analisis kasus penangguhan pembagian harta warisan kepada anak di bawah umur di firma hukum M.S.Nizam & Co, dan tinjauan hukum Islam terhadap penangguhan pembagian harta warisan kepada anak bawah umur menurut perspektif maqasid syari'ah.

Bab empat, merupakan bab terakhir di mana penulis membuat kesimpulan dari karya ilmiah hasil penelitian dan saran yang dirasakan perlu bagi peneliti selanjutnya.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Definisi dan Landasan Hukum Waris

Hukum kewarisan juga termasuk dalam salah satu ruang lingkup hukum keluarga dan menjadi hal yang sesuatu hukum yang dekat dengan masyarakat.²² Hal itu juga merupakan menjadi tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk mengetahui tentang ilmu ini. Kata *faraidh* merupakan kata jamak dari *faraidhah* yang bermaksud sesuatu yang telah ditetapkan. Menurut etimologis, *faraidh* adalah ketetapan.²³ Warisan menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan sesuatu harta yang ditinggalkan mati oleh seseorang kepada ahli waris yang berhak.²⁴

Manakala menurut terminologis ialah bagian yang telah ditentukan oleh syara' kepada pewaris. Ilmu *faraidh* juga dikenal sebagai ilmu *mirats*. Para fuqaha' mendefinisikan ilmu ini dengan sebuah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta warisan (tirkah), orang yang tidak dapat menerima harta warisan, kadar yang diterima oleh masing-masing waris dan cara pembagiannya.²⁵ Hukum waris hanya diberlakukan kepada orang yang beragama Islam dengan sistem pembagian waris yang menganut asas bilateral individu.

Ahli waris hendaklah berasal dari garis ayah atau ibu untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Harta warisan yang akan diwarisi oleh ahli waris hendaklah bersih. Artinya harta tersebut boleh dibagikan kepada ahli waris

²² M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1984), hlm. 1

²³ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salim Sdn. Bhd, 2002), Jilid 5, Cet. 1, hlm. 841.

²⁴ Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet. 1, hlm. 18

setelah ditolak dengan menyelesaikan hutang-hutang pewaris, wasiat dan lain-lain.²⁶

Ada beberapa sumber hukum waris, yaitu Al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama:

1. Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang paling utama dan tertinggi yaitu Al-Qur'an setidaknya ada beberapa ayat yang memuat hukum waris antaranya yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلثَّلَتَيْنِ ثُلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ إِخْوَةٌ فَلِلْأَخَوَاتِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَلِلْأَبَائِكُمُ وَاللِّبَنَاتِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَلِلْأُمَّهَاتِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَلِلْأَخَوَاتِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَلِلْأَخَوَاتِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَلِلْأَخَوَاتِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ

مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ (النساء/٤: ١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang

²⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 13.

tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’ [4]: 11).

Kemudian dilanjutkan dengan firman selanjutnya:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارَةٍ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢ ﴾ (النساء/٤: ١٢)

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun

perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' [4]:12).

2. Al-Hadits

Hukum warisan juga terdapat di dalam hadist Nabi Muhammad saw. Ini sesuai dengan hadistnya yaitu:

عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi saw. bersabda: “berikanlah bagian warisan itu kepada ahlinya, maka apa yang tersisa bagi anak laki-laki. (HR. Al-Bukhari No. 6402).²⁷

3. Ijma' Ulama

Menurut Fatchur Rahman, ijma' merupakan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid yang mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawarits yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih.²⁸

Apabila diteliti lebih dalam lagi mengenai ilmu kewarisan terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kematian si pewaris. Salah satu dari rukun mewarisi harta peninggalan si pewaris yakni seorang pewaris dinyatakan

²⁷ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 589.

²⁸ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm, 33.

telah meninggal dunia. Menurut ulama kematian dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:²⁹

- a. Mati haqiqi, yaitu kematian yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Ianya dapat disaksikan oleh pancaindera,
- b. Mati hukmi, yaitu kematian yang ditetapkan status kematiannya oleh keputusan hakim/pengadilan. Misalnya untuk kasus orang yang dinyatakan hilang (mafqud) sebagai keputusan untuk kekuatan hukum.
- c. Mati taqdiri, yaitu kematiannya berdasarkan anggapan atau andaian bahwa dirinya telah meninggal

Dalam hukum kewarisan, terdapat beberapa istilah yang digunakan, antaranya adalah:

- 1) Pewaris, seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya.
- 2) Ahli waris, adalah seseorang atau kelompok orang yang senasab (satu darah) dengan pewaris dan dipertanggungjawabkan untuk menerima harta kekayaan si mati.
- 3) Hukum waris, merupakan suatu hukum yang mengatur tentang peralihan harta seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya kepada anggota keluarganya.
- 4) Harta warisan, merupakan kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia dan harta tersebut dipindahkan kepada ahli waris baik secara pasiva atau aktif dan ianya menjadi hak milik bersama ahli waris yang disebut dengan *Boedel*.

²⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Perspektif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 62.

B. Asas-Asas Hukum Waris

Dalam hukum waris Islam dapat diklasifikasikan beberapa asas-asas yang digunakan sebagai tanda aras untuk seseorang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Antaranya adalah:

1. Asas *Ijbari* (Paksaan)

Asas *ijbari* adalah peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris dengan sendirinya menurut ketetapan dari Allah tanpa tergantung pada kehendak ahli waris. Prinsip ini dilihat dalam berbagai aspek, yaitu:³⁰

- a. Dari segi ahli waris, hal ini berarti tidak dapat menolak pengalihan harta sebelum kematiannya. Kehendak tersebut dibatasi dengan ketetapan Allah swt. Oleh karena itu, dia tidak perlu memikirkan atau merencanakan tentang kekayaannya sebelum kematiannya karena ketika dia meninggal, secara otomatis kekayaannya tersebut berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya.
- b. Adapun pengalihan harta, yaitu harta orang yang meninggal itu berpindah dengan sendirinya dan tidak dialih oleh siapapun selain Allah.

2. Asas Bilateral

Dalam hukum Islam asas bilateral dimaknai dengan seseorang mendapatkan hak waris dari kedua kerabatnya, yaitu dari garis ayah dan garis ibu. Dalil yang menjadi dasar kepada asas ini dapat dilihat pada surah An-Nisa' ayat 7 sampai ayat 11. Ayat 7 menjelaskan bahwa seseorang itu berhak memperoleh harta warisan dari ayah dan ibu.

3. Asas Individual

³⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 39.

Asas perseorangan ini berarti bahwa setiap ahli waris yang berhak secara terpisah atas bagian yang diperoleh tanpa ada hubungan dengan ahli waris lainnya. Bagian yang diperoleh sendiri-sendiri oleh ahli waris menjadi semua barang yang menjadi bagiannya. Ketentuan ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7 yang mengatur bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya tanpa memperhatikan jumlah harta warisan yang telah ditetapkan yang menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.³¹ Bagian yang diperoleh tidak dikaitkan dengan ahli waris lain dan berhak menentukan atas bagian yang diperolehnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah harus adanya keseimbangan antara hak-hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus dia jalani. Misalnya seorang laki-laki menjadi tonggak keluarga atau penanggung jawab dalam insitusi keluarganya, maka kadar yang diperolehnya sesuai dengan kemampuannya.³²

5. Kewarisan Akibat Kematian

Asas kewarisan akibat kematian berarti ada hukum waris jika ada dari anggota keluarga meninggal dunia. Harta seseorang tidak dapat beralih jika dia masih hidup. Walaupun dia berhak mengelola dan mengatur hartanya, tetapi ianya hanya sebatas keperluan semasa masa hidupnya sahaja. Peralihan harta kepada ahli waris hanya berlaku selepas pewaris meninggal dunia sahaja.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 21.

³² Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 111.

C. Sebab-Sebab Diperbolehkan Mendapatkan Harta Waris

Dalam kajian fikih Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu:

1. Adanya hubungan kekerabatan

Seseorang layak memperoleh harta warisan karena adanya hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan pewaris. Hubungan kekerabatan ini ditentukan melalui kelahiran hasil dari perkawinan yang sah di sisi agama Islam.

2. Adanya hubungan perkawinan

Apabila seseorang laki-laki telah melafalkan akad kepada seorang perempuan untuk menikahinya secara sah, maka keduanya telah terbebani dengan hukum kewarisan. Akan tetapi hukum kewarisan terjadi apabila salah satu dari suami istri itu meninggal dunia terlebih dahulu.

3. Adanya hubungan sesama Islam

Seseorang layak mendapat harta warisan apabila dia berpegang pada agama Islam. Jika dia menganut agama lain maka dia tidak termasuk dalam kelompok ahli waris.³³

Namun seseorang dapat digugurkan haknya untuk mewarisi harta warisan. Antara sebab-sebab yang menjadi penghalang tersebut adalah:

- a. Perbedaan agama

Perbedaan agama dapat menjadi halangan seseorang mewarisi harta warisan dari pewaris. Hal ini dikarenakan hukum Islam hanya diberlakukan dan ditaklifkan kepada orang yang beragama Islam. Non-Muslim tidak layak untuk mewarisi melainkan hibah.

- b. Adanya pembunuhan

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 149-151.

Seseorang yang tertangkap melakukan pembunuhan terhadap pewaris maka dia digugurkan dari nama ahli waris. Walaupun dia beragama Islam tetapi pembunuhan tersebut dapat menjadi asbab menghalangi dari memperoleh harta.³⁴

c. Hamba Sahaya

Al-riq secara etimologis adalah penghambaan. Al-riq dalam terminologi adalah kelemahan hukum yang ada pada seseorang akibat kefakiran. Dia tidak dapat memiliki apa pun bahkan jika dia dimiliki dan dikendalikan oleh tuannya.

D. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang atau kelompok yang layak memperoleh harta dari pewaris yang telah meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan. Ahli waris berhak menerima harta apabila adanya ikatan perkawinan, hubungan perwalian atau hubungan darah dengan pewaris. Ilmu waris mengklasifikasikan ahli waris menjadi kepada tiga kelompok, yaitu :

1. *Ashab al-furudh*

Ashab al-furudh berarti golongan ahli waris yang menerima bagian tertentu (*furudh al-muqaddara*) seperti: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$. Ahli waris yang mendapat bagian-bagian ini memiliki fardhu alternatif tergantung pada situasi dan kedudukan dalam struktur kewarisan. Berdasarkan ayat-ayat waris yang disebutkan sebelumnya oleh penulis, hak waris *dzawil furudh* terdapat dalam surat An-Nisa'. Ayat 11 menyebutkan tentang hak waris anak perempuan, ibu dan ayah. Manakala ayat 12 mengatur tentang pembagian hak waris suami istri dan saudara tiri (laki-laki dan perempuan).

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-1, hlm. 151.

Sedangkan ayat 176 menjelaskan tentang hak waris saudara perempuan kandung, bahkan termasuk saudara perempuan sebapa. Kesembilan ahli waris *dzawil furudh* ini, tiga diantaranya dapat menjadi ahli waris *ashobah bi al ghair* ketika mereka mewarisi dengan saudara laki-laki mereka. Antara ahli waris yang termasuk dalam kelompok *dzawil furudh* adalah:

- a. Suami, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak ada anak dan $\frac{1}{4}$ bagian jika mempunyai anak.
- b. Istri, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak ada anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak.
- c. Anak perempuan, mendapat $\frac{1}{2}$ jika hanya satu orang dan mendapat $\frac{2}{3}$ jika ada dua orang anak perempuan atau lebih.
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian kalau ia seorang saja, $\frac{2}{3}$ bagian kalau ada dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bagian jika ada anak kandung perempuan, ta'shib jika ada cuculaki-laki. Bagian laki-laki 2:1 bagian perempuan, dan tertutup oleh dua orang anak perempuan atau oleh anak laki-laki.
- e. Ibu, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika ada anak, dan $\frac{1}{3}$ bagian jika tidak ada anak.
- f. Ayah, $\frac{1}{6}$ bagian jika ada anak, $\frac{1}{3}$ bagian jika tidak ada anak, dan $\frac{1}{6}$ sisa jika bersama anak perempuan ketika tidak ada anak laki-laki dan ashabah jika tidak ada anak.
- g. Saudara perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika ia seorang saja, $\frac{2}{3}$ bagian jika terdapat dua atau lebih, tertutup jika ada anak laki-laki seayah.
- h. Saudara perempuan seayah, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang saja, $\frac{2}{3}$ bagian jika bersama anak perempuan, dan $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara perempuan sekandung.

- i. Saudara perempuan atau laki-laki seibu, mendapat $\frac{1}{6}$ jika seorang, $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih, terhalang jika ada anak perempuan/laki-laki, dan ayah.
- j. Kakek, $\frac{1}{3}$ jika tidak ada waris dari *dzawil furudh*, terhalang jika ada ayah.
- k. Nenek, mendapat $\frac{1}{3}$ jika tidak ada waris, dan terhalang jika ada ibu.

2. Ashobah

Ashobah merupakan kelompok ahli waris kedua setelah *Ashhab al-Furudh*. Mereka adalah ahli waris yang tidak yakin dengan jumlah (banyak/sedikit) bagian yang akan diterima. Mereka mendapatkan sisanya setelah pembagian bagi ahli waris *dzawil al-furudh*. Oleh karena itu *ashobah* ini lebih dikenal dengan istilah sisa warisan yang bermanfaat. Dalam ilmu *mirats*, *ashobah* terbagi kepada tiga jenis:

- a. *Ashobah bi al nafsi*, merupakan ashobah dengan dirinya sendiri bukan ditarik oleh ahli waris yang lain atau bersama dengan ahli waris yang lainnya, tetapi asalnya sudah menjadi ashabah. Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Ayah
 - 3) Kakek
 - 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ke bawah
 - 5) Kakek dari garis ayah dan ke atas
 - 6) Saudara laki-laki biologis
 - 7) Saudara laki-laki seayah
 - 8) Anak saudara laki-laki sekandung
 - 9) Anak saudara laki-laki seayah
 - 10) Paman yang sekandung dengan ayah
 - 11) Paman yang seayah dengan ayah

12) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah

13) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah

b. *Ashobah bi al ghair*, merupakan kelompok ahli waris pada mulanya yang tergolong sebagai *dzawil furudh*, namun mereka memperoleh bagian ashabah karena tertarik oleh ahli waris yang berstatus ashabah. Antara yang tergolong dalam kelompok ini adalah:

- 1) Anak perempuan menjadi ashabah karena ditarik oleh anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi ashabah yang mewarisi bersama cucu laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung yang mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah yang mewarisi bersama saudara laki-laki seayah.

c. *Ashobah ma'al al ghair*, adalah ahli waris perempuan yang memerlukan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ashabah. Ada dua ahli waris yang tergolong, yaitu:

- 1) Saudara perempuan sekandung apabila dia mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan
- 2) Saudara perempuan seayah apabila dia mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

Ketiga-tiganya memiliki konsekuensi (sisa-sisa) masing-masing.

3. *Dzawil al-Arham*

Dzawil al-arham merupakan kerabat jauh, atau orang yang memiliki kerabat dengan pewaris. Ahli waris ini dikatakan *nasabiyah* selain *dzawil al furudh* dan *ashobah*. Sebagai ahli waris kelompok *dzawil al arham* masih memperdebatkan apakah mereka dapat mewarisi atau tidak. Ianya berlaku dalam dua situasi, seperti ahli waris *dzawil al furudh* dan tidak

ada *ashobah*, atau *dzawil al furudh* tidak ada *ashobah* tetapi *dzawil al furudh* menolak *radd* (mewarisi dengan berlebihan).³⁵

Menurut Dr. H. Abdullah Siddik, SH., kelompok ini adalah anggota keluarga digaris bapak dan ahli waris di garis ibu, baik laki-laki atau perempuan atau disebut dengan ahli waris pengganti.

Tabel 1 : Tabel Ahli Waris Dan Bagian Waris Hukum Waris

SEBAB/ HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1 .	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	$\frac{1}{4}$	An-Nisa' 12	180
				Bila ada anak/ cucu	$\frac{1}{8}$		
		2 .	Suami/ Duda	Bila tidak ada anak/cucu	$\frac{1}{2}$	An-Nisa' 12	179
				Bila ada anak/cucu	$\frac{1}{4}$		
B	NASAB/ HUBUNGAN DARAH	1 .	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	$\frac{1}{2}$	An-Nisa' 11	176
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki)	$\frac{2}{3}$		
		2 .	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak/cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisanya seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadits 01	
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3 .	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak/cucu	$\frac{1}{3}$	An-Nisa' 11	177
				Bila ada anak/cucu	$\frac{1}{6}$		

³⁵ Muhammad Ali al Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhauil Kitab wa al Sunnah*, (Dar al Kutub al Islamiyyah, 2010), hlm. 113.

		4 .	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
				Bila ada anak/cucu dan atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6		
				Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	An-Nisa' 11	
		5 .	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181
				Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
		6 .	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	½	An-Nisa' 12	182
				Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
		7 .	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau Bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu dan tidak ada ayah kandung	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 12 dan Hadits 01	
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan			

				perempuan 2 banding 1			
		8 .	Cucu / keponakan (anak Saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Pensyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada/ Ijtihad	185

E. Tinjauan Tingkatan Maqashid Syari'ah

Maqashid syariah diartikan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut dipertimbangkan antaranya yaitu hukum Islam dan di peruntukkan oleh manusia.³⁶ Secara bahasa maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid diartikan dengan kesengajaan dan tujuan.³⁷ Manakala syariah dimaknai dengan jalan atau arah ke sumber pokok kehidupan.³⁸

Maqashid syariah mempunyai empat aspek pokok, antaranya adalah:

1. Tujuan awal dari syariah merupakan kemaslahatan ummat di dunia dan di akhirat kelak
2. Syariah sesuatu yang harus dipahami oleh manusia yang telah mencapai umur mumayyiz
3. Syariah sebagai suatu hukum taklifi yang harus dilaksanakan
4. Tujuan syariah adalah membawa manusia berada di jalan yang benar yaitu dibawah hukum Islam.

Dalam penulisan Imam al-Ghazali, beliau menyatakan bahwa keperluan yang utama bagi manusia mencakup tiga hal yang penting yaitu dharuriyat,

³⁶ Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No. 118, (Juni-Agustus 2009), hlm, 118-119.

³⁷ Fathur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140.

hajiyyat dan tahsiniyat. Para ahli *ushul fiqh* menyatakan bahwa ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan dititikberatkan, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta kekayaan (*hifz al-mal*).

a. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Agama autentik dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Mencipta. Agama merupakan sesuatu yang disyariatkan dan diperintah oleh Allah SWT mencakup soal akidah, ibadah, hukum dan sebagainya untuk mengatur kehidupan manusia supaya lebih teratur dan taat kepadaNya. Antara perintah utama Allah SWT kepada hambaNya adalah mendirikan shalat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji di *baitullah*.

b. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga jiwa adalah *haq al-hayat* (hak kehidupan). Hak ini bukanlah kewenangan untuk dijadikan suatu alat pembelaan diri. Akan tetapi hak yang diberikan mesti diarahkan untuk menghasilkan kualitas kehidupan yang baik bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Sebagai contoh adanya sebuah perkawinan adalah suatu hukum untuk menjaga diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

c. Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

Akal merupakan suatu keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Manusia dibedakan dengan makhluk lain karena mempunyai akal yang waras untuk berpikir.³⁹ Akan tetapi, pensyariaan hukum Islam ditaklifkan kepada hamba yang mempunyai akal yang sehat dan tidak gila. Sebagai contoh pengharaman meminum arak bagi manusia supaya tidak berada dalam keadaan mabuk dan khayal.

³⁹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.

d. Menjaga Menjaga Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Agama Islam mengharamkan kepada penganutnya supaya jangan berzina dan melaksanakan hukuman bagi orang yang berzina. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kehormatan dan kesucian nasab keturunan. Hukum berzina sangat dititik beratkan supaya agama Islam tidak buruk pada pandangan agama lainnya.

e. Menjaga Harta Kekayaan (*Hifz al-mal*)

Islam mensyariatkan agar ummatnya bekerja dan mencari rezeki supaya penghasilan tersebut membolehkan seorang mukallaf melakukan muamalah. Agama Islam juga menyuruh penganutnya agar menjaga harta dari gangguan orang lain yang tidak bertanggungjawab. Atas dasar itu Islam mengharamkan pencurian dan menyatakan hukum bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri di dalam al-Qur'an.

Selanjutnya, tingkatan maqashid syariah dibagikan kepada tiga tingkatan, yaitu:

1) *Al-Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer)

Kata Istilah al-dharuriyyah digunakan dalam berbagai istilah, diantaranya digunakan dalam istilah ilmu mantiq dan ushul fiqh. lam fiqh, istilah dharuriy berarti sesuatu yang sangat perlu, dan menurut Muamnad Rawwas Qal'ahjiy adalah kebutuhan yang sangat penting untuk menolak bahaya (dharar) yang terjadi pada salah satu al-dharuriyyat al-khams. Apabila dharuriy ini tidak ada, maka terjadilah keadaan darurat, yaitu keadaan yang sangat perlu dan tidak dapat dihindari (al-hajah al-syadidah wa al-musyaqqah al-syaddah).⁴⁰

Al-dharuriyyah menurut para ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang wajib ada demi tegaknya kesejahteraan manusia, baik beragama maupun beragama. Jika hal ini tidak ada dan tidak dijaga

⁴⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jawa Timur: WADE, 2017), hlm. 199.

dengan baik, maka hancurlah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, al-dharuriy merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia guna melindungi kesejahteraannya. Tujuan hukum Islam berupa al-dharuriyyah mensyariatkan terpeliharanya lima kebutuhan yang sangat hakiki bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyat al-khams, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Pengertian memelihara di atas memiliki dua arti, yaitu:

- a) Pemeliharaan pertama disebut dengan *murū'ah min janib al-wujūd*.

Hal ini terkait dengan kewajiban dalam beriman dan melaksanakan rukun Islam yang lima yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah, shalat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, dan menunaikan haji, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek pemeliharaan jiwa adalah seperti kewajiban untuk melangsungkan hidup dengan mencari rezeki untuk kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

- b) Kedua disebut dengan *murū'ah min janib al-adam*. Pemeliharaan ini agar kelima kebutuhan utama tersebut tidak terganggu dan dijaga dengan baik. Sebagai contoh, adanya sanksi berat bagi mereka yang meminum arak, mencuri dan sebagainya seperti yang disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an.

- 2) *Al-Hajiyaat* (Sekunder)

Hajiyaat merupakan kebutuhan manusia untuk mempermudah, memberi ruang lebih, melepaskan beban-beban yang tertunda dan kesulitan hidup. Dalam beberapa kajian fiqh-usul fiqh, gambaran ini merupakan ritual vertikal. Sebagaimana uraian sebelumnya, penafsiran ini hendaknya dimaknai lebih menyentuh kebutuhan sosial masyarakat. Beban ekonomi, beban sosial, beban politik dan lain sebagainya merupakan berbagai beban hidup yang sangat memerlukan kebebasan dan

kemudahan teks agama. Dengan demikian maqashid as-shari'ah tidak akan pernah kehilangan konteksnya dengan kehidupan nyata masyarakat.

Dalam penulisan Amir Syarifuddin, beliau mengatakan bahwa *al-hajiyaat* adalah sesuatu yang boleh membawa seseorang dengan mudah untuk menjaga kebutuhan *al-dharuriyyat*.⁴¹ Dalam karya ilmiahnya, Amir Syarifuddin mengklasifikasikan tujuan *al-hajiyaat* kepada tiga kelompok, yaitu:

- a) Hal-hal yang dilarang syara' tersebut dilakukan secara tidak langsung untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap salah satu unsur hakiki tersebut.
- b) Hal-hal yang diperintahkan syara' untuk dilakukan demi kewajiban syara' dengan cara yang baik. Perkara ini disebut dengan *muqaddimah wajib*.
- c) Segala bentuk fasilitas itu mencakup hukum *rukhsah* (fasilitas) yang memberikan kebebasan dalam kehidupan manusia. Faktanya, tidak ada *rukhsah* yang tidak menghilangkan salah satu unsur esensialnya, tetapi manusia akan mendapat kesulitan.

3) *Al-Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-Tahsiniyyah adalah segala kebutuhan dan perlindungan yang dipenuhi agar kehidupan menjadi nyaman dan tenteram, mudah dan mudah, lapang dan lapang, dan sebagainya. Istilah lainnya adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia agar hidupnya tenteram dan nyaman.⁴² kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terpeliharanya kelima kebutuhan pokok tersebut, karena hanya dikelompokkan ke dalam kebutuhan-kebutuhan pelengkap.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet ke-1, jilid ke-2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213-214

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm. 79

Jika dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tataran ini hanya menempati hukum khitanan pada suatu perbuatan yang diperintahkan, dan hukum makruh pada suatu perbuatan yang dilarang. Misalnya saranan untuk memakai wanigan ketika shalat berjemaah di masjid.⁴³



⁴³ Amir Syariduddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 214

BAB TIGA

PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK BAWAH UMUR

A. Profil Firma Hukum di Alor Setar, Kedah

Firma hukum M.S. Nizam & Co didirikan pada tahun 2019 secara resmi oleh pendirinya tuan Muhamad Samsul Nizam Bin Sohimi yang bertempat di No. 1, L-2 Kompleks Perniagaan Jelatek Jalan Langgar Alor Setar, Kedah. Tuan Muhammad Samsul Nizam kini meluaskan perniagaannya di tempat lain yaitu di kecamatan Sik, Kedah. Firma ini ditubuhkan sebagai firma litigasi umum yang bersesuaian dengan Akta Profesion Undang-Undang 1976. Pendiri firma ini dilantik secara resmi untuk menjadi peguam syarie di bawah Seksyen 80 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 bersesuaian dengan telah mematuhi kehendak-kehendak Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Pulau Pinang) Tahun 1997.⁴⁴

M.S Nizam & Co berkomited untuk memberikan perkhidmatan guaman secara profesional kepada pelanggan mereka. Firma ini juga berkemampuan menyiapkan koneksi komprehensif perkhidmatan perundangan kos efektif, termasuk juga litigasi perniagaan, timbang tara dan pengangkutan korporat secara konsisten. Selain itu, M.S. Nizam & Co berwenang dalam menyediakan perkhidmatan merangkumi:

1. Litigasi sivil
2. Litigasi pidana
3. Litigasi syariah
4. Pesuruhjaya sumpah
5. Korporat
6. Khidmat pengantara (mediasi)

⁴⁴ M.S. Nizam & Co, *Pengenalan Profil Firma Hukum*, Diakses dari <https://www.msnizamco.com.my/#utama>, Pada tanggal 25 November 2023.

7. Hartanah (*conveyancing*)
8. Dokumentasi hibah dan wasiat
9. Dan pengurusan harta pusaka.

Firma hukum M.S. Nizam & Co juga memiliki obyekatif tersendiri, yaitu:

- a. Meningkatkan manajemen perkhidmatan yang efisien dan berkualitas.
- b. Memberikan input yang jelas kepada pelanggan.
- c. Memastikan pelatihan staf yang tepat dan berkelanjutan.

Firma hukum M.S Nizam & Co juga membentuk struktur organisasi untuk memudahkan segala urusan dan manajemen dalam penyelesaian masalah pelanggan. Struktur organisasi tersebut juga untuk memudahkan segala urusan kerja berjalan dengan efisien, sistematis, dan tertib.

B. Analisis Kasus Penangguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Bawah Umur Di Firma Hukum M.S. Nizam & Co

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara di firma hukum M.S. Nizam & Co, peningkatan jumlah harta yang tidak dituntut sangat drastis pada tahun 2004 hingga 2011. Berdasarkan statistik pada tahun 2005 hingga 2006 sebanyak 90,000 sertifikat tanah yang diabaikan. Pada tahun 2006 hingga 2007 sebanyak RM 38 miliar atau rp. 125 triliun harta warisan yang tidak dituntut.⁴⁵ Perkara ini belum termasuk harta alih lainnya dan uang tunai yang dibekukan. Uang tersebut masih dijaga rapi oleh lembaga keuangan yang bertanggungjawab dan instansi kerajaan seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Perbendaharaan Malaysia, Amanah Raya Berhad dan lain-lain.⁴⁶

Efek samping harta pusaka yang tidak dituntut oleh ahli waris adalah ahli waris akan mengalami kerugian. Kerugian tersebut bukan sahaja hanya

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Muhamad Samsul Nizam bin Sohimi, Peguam di Firma Hukum M.S. Nizam & Co, tanggal 10 Juli 2023, Jam 14.00 WIB.

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad, *Ke Arah Penyelesaian Harta Pusaka Kecil Yang Lebih Bersepadu, Cekap dan Cemerlang Dalam Konvensyen Perwarisan Harta Islam*, (Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad), 2007, hlm.67.

berdampak kepada ahli waris, malah akan memberikan efek kepada masyarakat dan negara. Sistem pengelolaan harta warisan yang efisien dapat mendatangkan kemudahan kepada ahli waris untuk menuntut hak mereka dan dapat memberi dorongan dan galakan pertumbuhan institusi keluarga yang harmonis dan Bahagia. Pengelolaan harta yang baik juga dapat menghindari dari harta tersebut digunakan kearah yang bertentangan dengan agama dan tidak disia-siakan.⁴⁷

Mahkamah Tinggi Malaya di Alor Setar dalam negeri Kedah, Malaysia mempunyai bidang kuasa dalam pemberian kenyataan sah wasiat, wasiat, dan memberikan surat kuasa mentadbir estet kepada seseorang. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa yang meluas dan tidak mempunyai had terhadap kes jenayah selain daripada perkara-perkara yang melibatkan undang-undang Islam. Dalam hal ini Mahkamah Tinggi Malaya di Alor Setar dalam negeri Kedah pada perintah saman pemula No. KA-24NCvC-132-04/2023 dalam perkara mengenai Harta Pusaka Norzilawati Binti Zainon (Si Mati) untuk memberikan surat kuasa mentadbir harta warisan No. KA-31NCvC-7-01/2023 dalam Perkara Seksyen 60(4) Akta Probet dan Pentadbiran 1959 dan dalam Perkara Aturan 80 Kaedah 2 3 (d) Kaedah-kaedah Mahkamah 2012.

Duduk perkara dua pemohon untuk mendapatkan perintah mahkamah sebagai pentadbir harta pusaka Norzilawati Binti Zainon (Si Mati) yaitu antara Ooi Jit Tong dan Zainon bin Salleh. Di hadapan Hakim Mahazan Binti Mat Taib atas permohonan melalui Saman Pemula (Ex-Parte) (Lampiran 1) pada tanggal 18 April 2023 dan setelah membaca Afidavit Sokongan oleh Ooi Jit Tong dan Zainon Bin Salleh yang telah diikrarkan pada tanggal 5 April 2023 (Lampiran 2) dan semua yang difailkan dan setelah mendengar Muhammad Irham Bin Redzuan bagi pihak pemohon-pemohon maka diperintahkan oleh hakim Mahkamah Tinggi Alor Setar Mahazan Binti Mat Taib:

⁴⁷ Nasri Naiimi, *Pengurusan Pusaka Islam, Wasiat dan Hibah di Malaysia: Isu dan Aplikasi*, (Kedah: UUM Press, 2020), hlm. 52.

1. Bahwa kesemua harta warisan si mati, Norzilawati Binti Zainon, harta tidak alih dan harta alih dibagikan dan/atau diletakkan hak kepada ahli waris seperti berikut:

Tabel 2 : Harta Tidak Alih

No.	Butiran	Bahagian Si Mati/ Nilai anggaran	Dibagikan dan/atau diletakkan hak kepada
1.	Hartanah di bawah HSM 23, PT 362, Mukim Langgar, Daerah Kota Setar, Kedah berserta dengan 1 unit banglo 3 lantai yang didirikan beralamat di Taman Malinja, Pekan Langgar, 06500 Alor Setar, Kedah	1/1 bahagian RM 1,100,000.00	i. Arissa Ooi = 1/6 daripada bahagian Si Mati = RM183,333.33 ii. Aleena Ooi = 1/6 daripada bahagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM183,333.33 iii. Ameer Ooi = 2/6 daripada bahagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM366,666.67 iv. Aneeta Ooi = 1/6 daripada bahagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM183,333.33

			v. Aireen Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM183,333.33
2.	Hartanah di bawah HSM 24, PT 363, Daerah Kota Setar, berserta dengan 2 unit <i>homestay</i> 1 lantai yang bertempat di Taman Malinja, Kedah	1/1 bagian RM400,000.00	i. Zainon Bin Salleh = ½ daripada bagian Si Mati ii. Doon Binti Awang Dahman = ½ daripada bagian Si Mati
3.	Hartanah di bawah HSM 10, PT 349, tanah yang beralamat di Taman Malinja, Alor Setar, Kedah	1/1 bagian RM130,000.00	i. Ooi Jit Tong = 1/1 daripada bagian Si Mati
4.	Hartanah di bawah GM 126, Lot 564, Mukim Limbong, berserta 4 unit <i>homestay</i> 1 lantai	37/960 bagian RM500,000.00	i. Zainon Bin Salleh = ½ daripada bagian Si Mati ii. Doon Binti Awang Dahaman = ½ daripada bagian Si Mati
5.	Hartanah di bawah GM 2746, kebun getah	1/1 bagian RM200,000.00	i. Zainon Bin Salleh = 1/2 daripada bagian

	berkeluasan 0.5661 hektar		Si Mati ii. Doon Binti Awang Dahaman = 1/2 daripada bagian Si Mati
6.	Hartanah di bawah PM 565, kebun durian berkeluasan 0.3072 hektar	1/1 bagian RM100,000.00	i. Zainon Bin Salleh = ½ daripada bagian Si Mati ii. Doon Binti Awang Dahaman = ½ daripada bagian Si Mati
7.	Hartanah di bawah GM 33648/M1, berserta 1 unit <i>penthouse</i> 2 lantai beralamat di Imperio Suite, Alor Setar	1/1 bagian RM810,000.00	i. Ooi Jit Tong = 1/1 daripada bagian Si Mati
8.	Hartanah di bawah GM 28768, 1 unit sudut pejabat toko 2 lantai, Taman Vistana Indah, Alor Setar, Kedah	1/1 bagian RM1,000,000.00	i. Arissa Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati = RM166,666.67 ii. Aleena Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM166,666.67 iii. Ameer Ooi

			= 2/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM333,333.33 iv. Aneeta Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM166,666.67 v. Aireen Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM166,666.67
9.	Hartanah di bawah GM 1398, 1 unit pertengahan rumah kedai 2 lantai bertempat di Pusat Perniagaan Langgar, Kedah	1/1 bagian RM450,000.00	i. Arissa Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati = RM75,000.00 ii. Aleena Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM75,000.00 iii. Ameer Ooi

			= 2/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM150,000.00 iv. Aneeta Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM75,000.00 v. Aireen Ooi = 1/6 daripada bagian Si Mati melalui pemegang amanah Ooi Jit Tong = RM75,000.00
--	--	--	---

Tabel 3 : Harta Alih

No.	Butiran	Nilai Anggaran	Dibagikan dan/atau diletakkan hak kepada
1.	Mobil Toyota RAV4	RM13,000.00	Doon Binti Awang Dahaman
2.	Mobil Volvo XC60 T5	RM90,000.00	Ooi Jit Tong
3.	Mobil Mercedes Benz C200K	RM55,000.00	Ooi Jit Tong
4.	Mobil Perodua Viva	RM9,000.00	Ooi Jit Tong
5.	Mobil Toyota Vellfire	RM85,000.00	Ooi Jit Tong

6.	Mobil Toyota Hiace	RM66,000.00	Ooi Jit Tong
7.	Mobil Nissan Vanette	RM9,500.00	Ooi Jit Tong
8.	Truk Daihatsu Delta	RM34,000.00	Ooi Jit Tong
9.	Truk Hicom MTB140	RM35,000.00	Ooi Jit Tong
10.	Truk Isuzu NLR77UEE	RM85,000.00	Ooi Jit Tong
11.	Truk Isuzu NLR55UEE-A	RM75,000.00	Ooi Jit Tong
12.	Truk Hino XZU600R	RM82,000.00	Ooi Jit Tong
13.	Akun Tabung Haji	RM1,207,869.41	Total keseluruhan = RM1,558,515.58 RM1,558,515.58 - RM987,664.89(Liability) = RM570,850.69 RM570,850.69 ÷ 2 = RM285,425.35 RM285,425.35 PERTAMA dibagi hak kepada: i. Zainon Bin Salleh = RM142,712.67 ii. Doon Binti Awang Dahaman = RM142,712.67 RM285,425.35 KEDUA dibagi kepada; i. Ooi Jit Tong = 2/8 bagian = RM71,356.34 ii. Arissa Ooi = 1/8 bagian = RM35,678.17
14.	Akun Amanah Saham Nasional Bumiputera	RM251,842.00	
15.	Akun Malayan Banking Berhad	RM836.87	
16.	Akun Bank Simpanan Nasional	Akun 1: RM3,000.00 Akun 2 : RM34.67	
17.	Akun Public Islamic Bank Berhad	RM60,409.00	
18.	Akun Bank Islam Malaysia Berhad	Akun 1: RM6,154.38 Akun 2 : RM1,031.00 Akun 3 : RM663.00	
19.	Akun RHB Bank Berhad	Akun 1 : RM26,650.44 Akun 2 : RM22.29	

			iii. Aleena Ooi = 1/8 bagian = RM35,678.17 iv. Ameer Ooi = 2/8 bagian = RM71,356.34 v. Aneeta Ooi = 1/8 bagian = RM35,678.17 vi. Aireen Ooi = 1/8 bagian = RM35,678.17
20.	Hasil sewa bulanan: Pharmacy: RM2,020.00 Pharmacy: RM700.00	Total RM2,720.00/ bulan	i. Arissa Ooi = 1/5 bagian =Rm544.00 ii. Aleena Ooi = 1/5 bagian =Rm544.00 iii. Ameer Ooi = 1/5 bagian =Rm544.00 iv. Aneeta Ooi = 1/5 bagian =Rm544.00 v. Aireen Ooi = 1/5 bagian =Rm544.00
21.	Saham: Mata Air Hotel Sdn. Bhd.	60%	Arissa Ooi

2. Bahwa Pendaftar/Pentadbir Tanah dan/atau mana-mana pihak yang berwenang yang berkenaan hendaklah mendaftar dan/atau mengambil

segala langkah yang perlu bagi melaksanakan dan memberikan kesan kepada Perintah Mahkamah Yang Mulia ini.

Berdasarkan contoh kasus di atas di mana pewaris (isteri) meninggalkan ahli warisnya seperti suami, ayah, ibu, empat anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Penyelesaian harta warisan tersebut diselesaikan di mahkamah yang diadili oleh hakim Mahazan Binti Mat Taib dengan perintah melantik Ooi Jit Tong (suami) kepada pewaris sebagai pentadbir harta warisan bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Hal ini bersesuaian dengan dalam perkara Seksyen 60(4) Akta Probet dan Pentadbiran 1959 dan perkara Aturan 80 Kaedah 2 3 (d) Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 pada tanggal 17 Mei 2023. Perintah ini juga difailkan oleh M.S. Nizam & Co sebagai peguamcara bagi pemohon-pemohon tersebut di atas.

Dato' Husain Awang mengatakan masalah terkait harta warisan yang tidak dituntut semakin parah dan mencapai tahap yang kritis jika tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang dan dari ahli waris sendiri. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan kesadaran untuk peduli masalah tersebut kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan penuntutan harta warisan. Upaya yang dilakukan oleh JKPTG adalah dengan melakukan program lapangan dan mempromosikan melalui media sosial.⁴⁸

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa faktor yang dikesan terhadap masalah harta warisan yang ditangguhkan. Pertama, faktor dari ahli waris yang merupakan faktor utama terhadap peningkatan harta warisan yang tidak dikelola dan tidak dituntut. Penundaan yang dilakukan oleh ahli waris seringkali terjadi apabila menganggap bahwa penyelesaian harta warisan ini adalah satu hal yang remeh tanpa mengetahui

⁴⁸ Ziauddin Shahrudin, Harta Pusaka Tidak Dituntut Masalah Besar, <https://harakahdaily.net/index.php/2021/12/22/harta-pusaka-tidak-dituntut-masalah-besar>, Diakses pada 20 Oktober 2023

tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka tersebut. Masalah juga muncul apabila terjadinya perselisihan antara ahli waris karena jumlah harta tersebut kecil dan ramai nama ahli waris. Ketamakan dari ahli waris juga menyumbang kontribusi akan peningkatan harta warisan yang tidak dituntut.

Kedua, faktor terdapat kekeliruan dalam kalangan masyarakat sendiri di mana rata-rata masyarakat menganggap bahwa pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak adalah satu perkara yang boleh saja ditunda. Tanpa mengetahui akan ada kesan sampingan yaitu terjadi gandaan ahli waris. Parahnya apabila masyarakat mengandaikan jika terdapat ahli waris di bawah umur maka anak tersebut mendapat bagian yang sedikit dibanding ahli waris lain dikarenakan menganggap anak tersebut tidak ada upaya untuk memanfaatkan harta tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam menangani konsekuensi warisan. Harta warisan merupakan hak untuk setiap anggota keluarga yang termasuk dalam kelompok ahli waris setelah adanya kematian salah satu dari anggota keluarganya. Penangguhan dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Tindakan menangguh atau menunda pembagian harta warisan kepada waris yang berhak sama saja seperti berkhianat, dan khianat itu merupakan salah satu ciri orang munafik.⁴⁹

Di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa sikap amanah itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Dalam artinya menyampaikan sesuatu yang sudah pasti hak seseorang merupakan perbuatan

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Menunda Pembagian Waris Antara Larangan dan Tantangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2002), hlm. 14.

amanah dan haram jika mengkhianatinya dalam bentuk apapun. Allah berfirman dalam Surah Al-mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ (المؤمنون/٨: ٨)

Artinya: “Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka”. (Al-Mu'minun/23:8)

Menurut perspektif maqasid syari'ah, pembagian harta warisan dengan mengaplikasi konsep *as-sulhu* (perdamaian) adalah tidak bertentangan dengan ketetapan dan ketentuan yang terdapat di dalam nash, karena tujuannya adalah untuk perdamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman kehidupan manusia agar lebih harmonis dan teratur. Jika dilihat dari teori maqashid syariah bahwa Allah SWT menurunkan dan memerintahkan syariat adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul masalih wa dar'u al-mafasid*). Ketentuan dan aturan yang diperintahkan Allah tidak lain hanya untuk menangani kemaslahatan manusia.⁵⁰

Kesepakatan ahli waris dalam menentukan pembagian bagian harta masing-masing ahli waris yang berhak adalah amat penting demi menjaga hubungan baik antara mereka. Hal tersebut didasarkan pada prinsip *tashahluh* yaitu mencapai perdamaian antara ahli waris. Tujuan ini adalah untuk mengelakkan terjadinya sengketa dan perselisihan di antar ahli waris.

Pembagian harta warisan kepada ahli waris seperti di dalam kasus di atas dengan adil dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Mahkamah mengeluarkan perintah dengan seseorang wali mentadbir harta anak yang di bawah umur sebelum dia mencapai umur 18 tahun. Hal ini dikarenakan khawatir jika harta anak tersebut dikelola dengan cara tidak benar dan akhirnya akan mendatangkan kerugian kepadanya kelak.

⁵⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1999), hlm. 256.

Menurut pada pandangan Al-Syatibi, ketentuan yang diaturkan oleh Allah SWT mempunyai tiga macam kemaslahatan yaitu kebutuhan tingkat *dharuriyat*, kebutuhan tingkat *haajiyat*, dan kebutuhan tingkat *tahsiniyat*.⁵¹ Maka peneliti mendapati penyelesaian pembagian harta warisan kepada anak di bawah umur dapat memenuhi tujuan maqashid syariah sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Memelihara agama terwujud pada ketentuan yang terdapat dalam masalah hukum kewarisan Islam. Umat Islam hendaklah mempelajari ilmu tentang kewarisan Islam supaya dapat menjaga agama Islam itu sendiri. Maka hal tersebut dapat memenuhi tujuan dari menjaga agama dengan menegakkan kebenaran dan keadilan supaya memberikan hak kepada pemiliknya.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Antara satu sebab terjadinya penghalang untuk mewarisi adalah jika ada pembunuhan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa manusia hendaklah mempunyai sikap untuk melindungi antara ahli keluarga khususnya ahli waris dan pewaris dalam aspek pemeliharaan jiwa terhadap harta. Dengan adanya ketentuan pembagian bagian masing-masing ahli waris dapat juga menjaga hubungan kekeluargaan supaya lebih harmonis dan utuh. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 1. Dalam kasus di atas, jelaslah bahwa perintah hakim tersebut relevan dengan melantik ayahnya sebagai pentadbir harta kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun.

3. Memelihara nasab/keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam sangat menitik beratkan permasalahan keabsahan nasab. Manusia hendaklah memberikan perhatian terhadap perlindungan keluarga untuk menjamin kebahagiaan dan ketenangan dalam menjamin

⁵¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). hlm. 233.

kehidupan keluarga yang rukun melalui memuliakan keturunan. Perkara ini terealisasikan oleh hukum kewarisan Islam dimana ahli waris mendapatkan sesuai dengan bagian dan kedudukannya pada nasab tersebut supaya tidak terjadi persengketaan.

4. Memelihara harta

Dalam permasalahan warisan, pembagian harta warisan yang ditinggal mati oleh pewaris telah ditetapkan oleh faraidh. Hal ini dikarenakan untuk mengelakkan termakan atau mengambil hak milik orang lain secara berlebihan. Dalam konteks kasus tersebut, harta anak tersebut dikelola oleh Lembaga keuangan dengan dilandasi oleh pemegang tadbir harta yaitu ayahnya demi menjaga harta anak tersebut supaya tidak ada kerugian kepada kedua belah pihak pada masa akan datang.

Maka dapat disimpulkan proses pembagian harta warisan studi kasus di Alor Setar tersebut masih berada di tingkat haajiyaat. Perkara ini dikarenakan ianya masih belum menepati kemaslahatan dalam maqasid syariah yang termasuk dalam menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga jiwa, dan menjaga harta. Sebaliknya masalah ini hanya mencakup empat bagian sahaja kecuali menjaga akal. Akan tetapi tingkatan tersebut boleh berubah dikarenakan hukum disignifikasikan sebagai fleksibel dengan mengikuti keadaan dan menyesuaikan dalam masyarakat tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

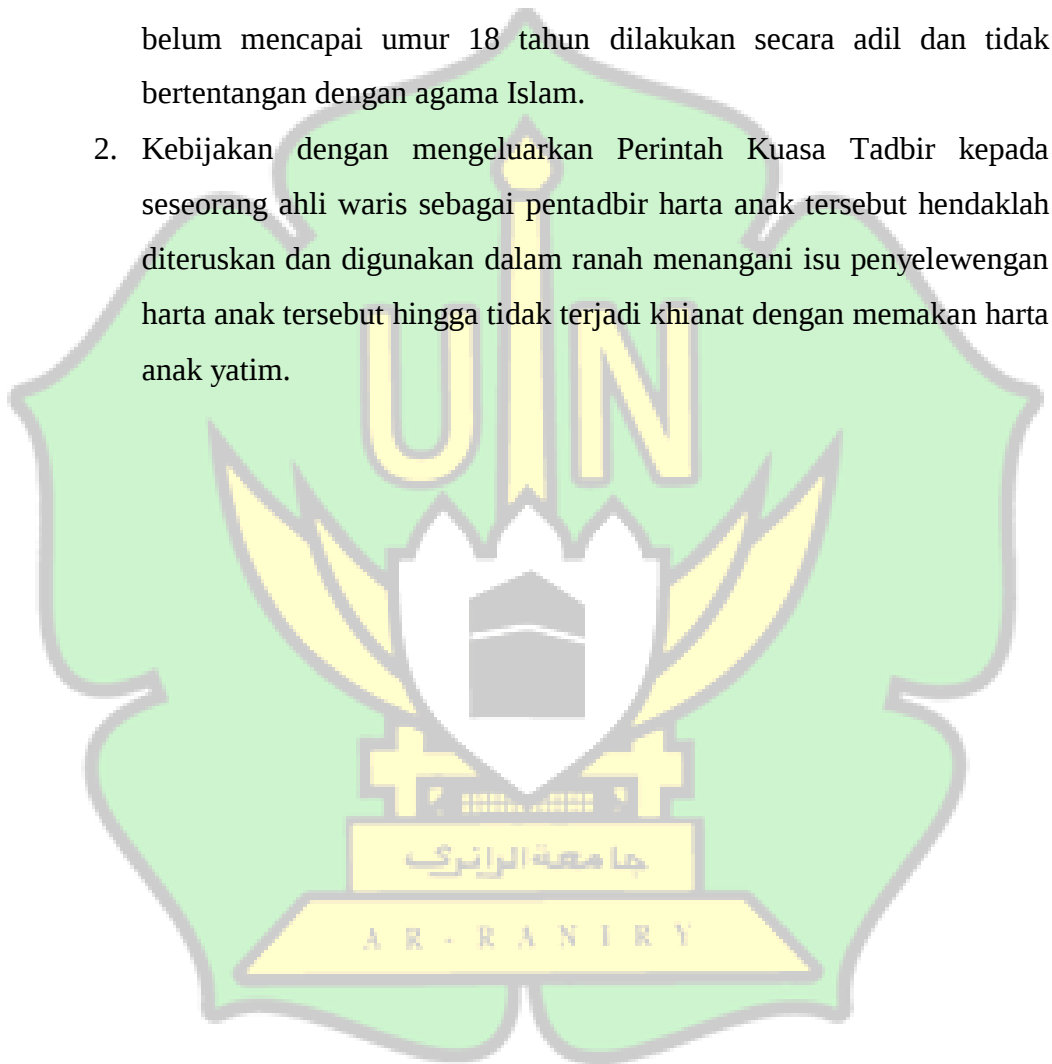
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembagian warisan harta warisan kepada ahli waris yang belum mencapai umur 18 tahun akan dilakukan dengan cara hakim melantik seorang dari ahli waris sebagai pentadbir harta anak tersebut dan dijaga oleh institusi keuangan seperti Amanah Raya Berhad dan dapat digunakan apabila telah mencapai had umur yang telah ditetapkan kecuali adanya keperluan yang penting seperti kasus No. KA-31NCvC-7-01/2023 dalam Perkara Seksyen 60(4) Akta Probet dan Pentadbiran 1959 dan dalam Perkara Aturan 80 Kaedah 2 3 (d) Kaedah-kaedah Mahkamah 2012.
2. Tinjauan hukum Islam pada pandangan maqasid syariah, penulis menitikberatkan pada kemaslahatan tingkatan maqasid syariah itu sendiri dengan meneliti pada tingkatan mana pembagian warisan kepada anak belum cukup umur ini diletakkan. Maka di atas pertimbangan hasil wawancara bersama Encik Samsul Nizam, dapat disimpulkan bahwa masalah ini masih berada di tingkat *haajiyat* dikarenakan memenuhi empat kriteria maqasid syariah yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz maal*. Sedangkan bagi mencapai tingkat *dharuriyat* hendaklah memenuhi kesmua kriteria tersebut termasuk *hifz al-aql*. Akan tetapi, ahli waris hendaklah menitikberatkan masalah ini dengan menjaga hak anak tersebut dengan sebaiknya untuk tidak mendapat balasan di akhirat kelak jika berlaku khianat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka panneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat di negeri Kedah hendaklah mengetahui tatacara tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris walaupun ahli waris masih belum mencapai umur 18 tahun dilakukan secara adil dan tidak bertentangan dengan agama Islam.
2. Kebijakan dengan mengeluarkan Perintah Kuasa Tadbir kepada seseorang ahli waris sebagai pentadbir harta anak tersebut hendaklah diteruskan dan digunakan dalam ranah menangani isu penyelewengan harta anak tersebut hingga tidak terjadi khianat dengan memakan harta anak yatim.



DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, *“Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap”*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Abdullah bin Muhammad, *Ke Arah Penyelesaian Harta Pusaka Kecil Yang Lebih Bersepadu, Cekap dan Cemerlang Dalam Konvensyen Perwarisan Harta Islam*, (Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad), 2007.
- Ahmad Sarwat, *Menunda Pembagian Waris Antara Larangan dan Tantangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publlishing, 2002.
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, cet.1, Kuala Lumpur: Akademia Pustaka, 2018.
- Akhyannor, *“Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019
- Akta Pembagian Harta Pusaka Kecil Tahun 1955 Small Estate (Distribution) ACT 1955.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana: 2008.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Publishing, 2008.
- Bachtiar Nasir, *“Menahan Harta Warisan:; artikel dari Konsultasi Agama, Republika, Senin, 30 Mei 2011/ 26 Jumadil Akhir 1432.*
- Darmabrata, W., *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jakarta: Rizkita 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma’arif., 1981

- Hasan Tohari, *“Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam”*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012.
- Hasil wawancara bersama Encik Fadhli Pengacara di Tetuan Saidini & CO Peguambela dan Peguamcara, tanggal 13 Juni 2023, Wawancara Melalui Perbualan Telefon.
- Hasil Wawancara dengan Muhamad Samsul Nizam bin Sohimi, Peguam di Firma Hukum M.S. Nizam & Co, tanggal 10 Juli 2023.
- Husnul Khatimah, *“Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Isu-Isu Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam Dalam Konteks Perundangan Malaysia, Oleh: Tuan Haji Wan Abdul Halim bin Wan Harun Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Perspektif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muhammad Amin Suma, *“Keadilan Hukum Waris Islam”*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Beirut: Daar al-Wafa, 2001.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris (Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah Yang Shahih)*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir: 2006.
- Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Arban An-Nawawiyah*, Pustaka Darul Fathi, 2003.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Norlida Akmar Idros, *RM12.6 Billion Aset Si Mati Terbiar, Kedah Catat Negeri Tertinggi Kes Tertunggak Ahli Keluarga Sibuk Berkelahi*, Akhbar Kosmo, 18 Mei 2022

Suhar Saputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung, Cetakan kedua, 2014.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nasuha Iwani Binti Mohd Nazri
Tempat/Tgl Lahir : Alor Setar, Kedah/ 5 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Melayu
Status : Belum Menikah
Alamat : No. 72 Batu 3 Tandop, 05400 Alor Setar, Kedah, Malaysia

Orang Tua

Nama Ayah : Mohd Nazri Bin Muhammed Idris
Nama Ibu : Surida Binti Mohammed
Alamat : No. 72 Batu 3 Tandop, 05400 Alor Setar, Kedah, Malaysia

Pendidikan

SD : Sekolah Rendah Islam Darul Ulum, Kedah
SMP : Maktab Mahmud Padang Terap, Kedah
SMA : Sekolah Menengah Agama Fauzi, Kedah
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan benar dan dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Disember 2023

Penulis,

Nasuha Iwani Binti Mohd Nazri

170101105

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4733/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
M.S. Nizam & Co. Advocates and Solicitors.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NASUHA IWANI BINTI MOHD NAZRI / 170101105**
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : No 72 Batu 3 Tandop, 05400 Alor Setar, Kedah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-Sebab Penanguhan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Desember 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AKTA PROFESION UNDANG-UNDANG, 1976
LEGAL PROFESSION ACT, 1976

Dengan ini saya memperakui bahawa Mr.
I do hereby certify that Mr.

MUHAMAD SAMSUL NIZAM BIN SOHHIMI
(K/P: 840912-02-5537)

seorang Peguam bela dan Peguam cara Mahkamah Tinggi di Malaya
an Advocate and Solicitor, High Court in Malaya

menurut perakuan ini adalah bebas menjalankan amalan sebagai
by virtue of this certificate is at liberty to practice as

seorang Peguam bela dan Peguam cara di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan,
Mahkamah Tinggi di Malaya, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di Semenanjung
Malaysia
*an Advocate and Solicitor in the Federal Court, Court of Appeal, High Court in Malaya,
Sessions Court and Magistrates' Court in Peninsular Malaysia*

mulai dari tarikh **01-JAN-2022** sehingga 31hb. Disember, 2022
from the date until 31st December, 2022

termasuk kedua-dua tarikh.
both dates inclusive.

Diperbuat dan ditandatangani oleh saya pada 30
Given under my hand this 30th

haribulan Disember, 2021.
day of December, 2021.




NORAI SYAH BINTI MOHD YUSOF
Penolong Kanan Pendaftar
Mahkamah Tinggi Malaya
.....
Pendaftar
Registrar

S/N 6fM2SVSRZE6EgsFF6o2I5Q

**Note : Serial number will be used to verify the originality of this document via eFILING portal



2. Bahawa Pendaftar/Pentadbir Tanah dan/atau mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah mendaftarkan dan/atau mengambil segala langkah yang perlu bagi melaksanakan dan memberikan kesan kepada Perintah Mahkamah Yang Mulia ini.

Bertarikh 17 Mei 2023




NEETHIYA NAIR A/P VIJAYA KUMAR
Penolong Kanan Pendaftar
Mahkamah Tinggi Malaya
Alor Setar
Penolong Kanan Pendaftar
Mahkamah Tinggi Malaya
Alor Setar

PERINTAH ini difailkan oleh Tetuan M. S. Nizam & Co, Peguamcara bagi Pemohon-Pemohon tersebut di atas yang beralamat di No. 1 L-2, Kompleks Perniagaan Jelatek, Jalan Langgar, 05460 Alor Setar, Kedah Darul Aman.

[Ruj Kami: MSN 2022/11-1083/Pes (Ooi Jit Tong)]



S/N POTi2FMhm0O8ax80VciJHg

**Note : Serial number will be used to verify the originality of this document via eFILING portal



